



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

IZIN OPERASIONAL
LKP NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor : 421.9/ 259.2 / 404.301/ 2023 Tanggal 09 Pebruari 2023 diberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : LKP NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE
Alamat : Dsn Jegolan RT 004 Rw 002 Ds. Tempuran
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi
NPSN : -
Tanggal Berdiri : 3 Januari 2023
Notaris : MOHAMAD TOHA DHUKAS, SH, M.Kn
Tanggal Notaris : 3 Januari 2023
No Notaris : 2
Akreditasi : -

Izin Operasional ini berlaku sejak 09 Pebruari 2023 sampai dengan 08 Pebruari 2026.

Ngawi, 09 Pebruari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



***SUMARSONO, SH, M Si**

Pembina Tk I

NIP. 19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09
Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078
Email : pendidikan@ngawikab.go.id Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Nomor : 421.9/ 259.2 /404.301/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang** : a. Bahwa mendasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi.Nomor :421.9/257.2/404.301/2023,Tanggal 09 Pebruari 2023, Tentang Izin Pendirian Kursus Dan Pelatihan (LKP) NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE. maka perlu diterbitkan izin Operasional dari Lembaga tersebut sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Nomor: 421.9/242.1/404.301/2023 Tanggal : 7 Pebruari 2023 telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) Nusantara Holistic Institute.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamalkan bahwa setiap satuan Pendidikan formal dan non formal wajib memperoleh izin pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang no 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standart Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Nomor: 421.9/ 257.2/ 404.301/ 2022, Tanggal 7 Pebruari 2023, Tentang Izin Pendirian Kursus Dan Pelatihan (LKP) NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Izin Operasional LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE
- Alamat : Dsn. Jegolan RT 004 RW 002 Ds. Tempuran Kecamatan Paron Kabuapten Ngawi
- NPSN : -
- Tanggal Berdiri : 03 Januari 2023
- Akta Notaris : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN NUSANTARA HOLISTIC INSTITUTE
- Notaris : MOHAMAD TOHA DHUKAS, SH, M.Kn
- Tanggal Notaris : 03 Januari 2023
- No Notaris : 2
- Akreditasi : -
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 09 Pebruari 2023 sampai dengan 08 Pebruari 2026.
- KETIGA : Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 09 Pebruari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI

SUMARSONO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Paron
2. Arsip